



P U T U S A N

Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA RUSU bin LA KARI**;
Tempat lahir : Barabba;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/01 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARI pada tanggal 9 sampai tanggal 15 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Kantor KPU Kota Baubau di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Terdakwa telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "Baruga Lestari" Nomor : 02 tanggal 25 April 2007, selaku pengurus PKBM Baruga Lestari yaitu saksi KARIM bin LA KARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Ketua sekaligus pengelola sedangkan saksi H. SIANTO bin LA NTEGE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Bendahara. Sekaligus Tenaga Lapangan Dikmas (TLD);
- Bahwa PKBM Baruga Lestari adalah penyelenggara pendidikan non formal resmi yang ditetapkan oleh Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara dan di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah naungan Dinas Pendidikan dan olah raga Kota Baubau bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar untuk kesetaraan A, B dan C yang pengelolaanya dilaksanakan oleh saksi KARIM bin LA KARII selaku pengelola dan saksi H. SIANTO bin LA NTEGE selaku TLD;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 bertempat di SMU Negeri I Baubau Kecamatan Woliao Kota Baubau, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Baubau menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), dimana sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka syarat untuk peserta UNPK bagi peserta didik program Paket A, Paket B dan Paket C diantaranya adalah:
 - a. Tendaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April tahun 2008 Terdakwa LA RUSU bin LA KARII mendapat informasi dari saksi H. SIANTO, bahwa akan ada Ujian Nasional Paket Kesetaraan untuk program Paket C tersebut, sehingga Terdakwa kemudian tertarik untuk ikut dan menyerahkan persyaratan kepada saksi H. SIANTO yaitu fotocopy ijazah SMP (Paket B) berikut pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, meskipun baik Terdakwa maupun H. SIANTO mengetahui bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UNPK tersebut, karena tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik / siswa di PKBM Baruga Lestari dan sebelumnya juga tidak pernah menempuh proses belajar mengajar di PKBM Baruga Lestari, hingga akhirnya KARIM bin LA KARII dan H. SIANTO selaku pengelola PKBM Baruga Lestari mengusulkan Terdakwa LA RUSU bin LA KARII bersama dengan 79 (tujuh puluh) sembilan nama lainnya yang juga tidak memenuhi syarat untuk ikut UNPK dan mendapat nomor ujian;
- Namun dalam pelaksanaan ujian ternyata Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak mengikuti ujian sendiri melainkan diwakili oleh adiknya yang bernama saksi LA EDI bin LA KARII hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII dinyatakan lulus dan mendapat ijazah Nomor: 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 sebagai tanda kelulusan mengikuti program pendidikan Paket C;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan “ Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”, sehingga ijazah Nomor: 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSU tersebut terbukti palsu karena terbit melalui proses yang tidak benar, dan ijazah yang terbukti palsu tersebut yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa LA RUSU bin LA KARII untuk kelengkapan persyaratan mendaftar sebagai Calon anggota DPRD Kota Baubau pada tanggal 9 sampai 15 April 2013 di Kantor KPU Kota Baubau, hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII terpilih sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode 2014 - 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII pada tanggal 9 sampai tanggal 15 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Kantor KPU Kota Baubau di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) “Baruga Lestari” Nomor : 02 tanggal 25 April 2007, selaku pengurus PKBM Baruga Lestari yaitu saksi KARIM bin LA KARII (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Ketua sekaligus pengelola sedangkan saksi H. SIANTO bin LA NTEGE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Bendahara. Sekaligus Tenaga Lapangan Dikmas (TLD);
- Bahwa PKBM Baruga Lestari adalah penyelenggara pendidikan non formal resmi yang ditetapkan oleh Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara dan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Baubau bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berwenang untuk menyelenggarakan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proses belajar mengajar untuk kesetaraan A, B dan C yang pengelolaanya dilaksanakan oleh saksi KARIM bin LA KARII selaku pengelola dan saksi H. Sianto bin LA NTEGE selaku TLD;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 bertempat di SMU Negeri I Baubau Kecamatan Woliao Kota Baubau, Dinas Pendidikan dan Olah raga Kota Baubau menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), dimana sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka syarat untuk peserta UNPK bagi peserta didik program Paket A, Paket B dan Paket C diantaranya adalah:
 - a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April tahun 2008 Terdakwa LA RUSU bin LA KARII mendapat informasi dari saksi H. Sianto, bahwa akan ada Ujian Nasional Paket Kesetaraan untuk program Paket C tersebut, sehingga Terdakwa kemudian tertarik untuk ikut dan menyerahkan persyaratan kepada saksi H. Sianto yaitu fotocopy ijazah SMP (Paket B) berikut pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, meskipun baik Terdakwa maupun H. Sianto mengetahui bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UNPK tersebut, karena tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik/siswa di PKBM Baruga Lestari dan sebelumnya juga tidak pernah menempuh proses belajar mengajar di PKBM Baruga Lestari, hingga akhirnya KARIM bin LA KARII dan H. Sianto selaku pengelola PKBM Baruga Lestari mengusulkan Terdakwa LA RUSU bin LA KARII bersama dengan 79 (tujuh puluh) sembilan nama lainnya yang juga tidak memenuhi syarat untuk ikut UNPK dan mendapat nomor ujian;
- Namun dalam pelaksanaan ujian ternyata Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak mengikuti ujian sendiri melainkan diwakili oleh adiknya yang bernama saksi LA EDI bin LA KARII hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII dinyatakan lulus dan mendapat Ijazah Nomor : 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 sebagai tanda kelulusan mengikuti program pendidikan Paket C;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "Ijazah diberikan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”, sehingga ijazah Nomor : 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSU tersebut terbukti palsu karena terbit melalui proses yang tidak benar, dan ijazah yang terbukti palsu tersebut yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa LA RUSU bin LA KARII untuk kelengkapan persyaratan mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Baubau pada tanggal 9 sampai 15 April 2013 di Kantor KPU Kota Baubau, hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Baubau periode 2014 - 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII pada tanggal 9 sampai tanggal 15 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Kantor KPU Kota Baubau di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dapat dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 bertempat di SMU Negeri I Baubau Kecamatan Woliao Kota Baubau, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Baubau menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), dimana sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka syarat untuk peserta UNPK bagi peserta didik program Paket A, Paket B dan Paket C diantaranya adalah:
 - a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April tahun 2008 Terdakwa LA RUSU bin LA KARII mendapat informasi dari saksi H. SIANTO, bahwa akan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Ujian Nasional Paket Kesetaraan untuk program Paket C tersebut, sehingga Terdakwa kemudian tertarik untuk ikut dan menyerahkan persyaratan kepada saksi H. Sianto yaitu fotocopy ijazah SMP (Paket B) berikut pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, meskipun baik Terdakwa maupun H. Sianto mengetahui bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UNPK tersebut, karena tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik / siswa di PKBM Baruga Lestari dan sebelumnya juga tidak pernah menempuh proses belajar mengajar di PKBM Baruga Lestari, hingga akhirnya KARIM bin LA KARII dan H. Sianto selaku pengelola PKBM Baruga Lestari mengusulkan Terdakwa LA RUSU bin LA KARII bersama dengan 79 (tujuh puluh) sembilan nama lainnya yang juga tidak memenuhi syarat untuk ikut UNPK dan mendapat nomor ujian;

- Namun dalam pelaksanaan ujian ternyata Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak mengikuti ujian sendiri melainkan diwakili oleh adiknya yang bernama saksi LA EDI bin LA KARII hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII dinyatakan lulus dan mendapat ijazah Nomor : 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 sebagai tanda kelulusan mengikuti program pendidikan Paket C;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan “ Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”, sehingga ijazah Nomor 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSU tersebut terbukti palsu karena terbit melalui proses yang tidak benar, dan ijazah yang terbukti palsu tersebut yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa LA RUSU bin LA KARII untuk kelengkapan persyaratan mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Baubau pada tanggal 9 sampai 15 April 2013 di Kantor KPU Kota Baubau, hingga akhirnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Baubau periode 2014 - 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA RUSU bin LA KARII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA RUSU bin LA KARII dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akta Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 April 2007;
Dikembalikan kepada saksi KARIM bin LA KARII;
 - 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan Paket C setara SMA dari Dinas Pendidikan Kota Baubau ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 1 (satu) lembar ijazah Paket C kategori kelompok belajar reguler Nomor 20 PC0600113 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSU;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 345/Pid.B/2014/PN.Bau tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akta Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 april 2007;
Dikembalikan kepada saksi KARIM bin LA KARII;
 - 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Ke Dinas Pendidikan Provinsi;
Dikembalikan kepada saksi WA ODE SUMAN HARSI;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijazah Paket C kategori kelompok belajar reguler No. 20 PC0600113 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSU;
Dikembalikan kepada Terdakwa LA RUSU bin LA KARII;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 345 Pid.B/2014/PN.Bau., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam putusanya (yang dimohonkan kasasi) menyatakan bahwa “Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga“ dengan pertimbangan:

- Unsur dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan;
 - Unsur terbukti palsu;
- tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan “membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan”

Bahwa *Judex Facti* dalam pembahasan unsur “Unsur dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (halaman 25-27) tersebut, dalam pertimbanganya jika cermati pada pokoknya membenarkan adanya fakta-fakta perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2008 saksi KARIM bin LA KARII sebagai pengelola pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai adanya ujian Paket C pada Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio yang dikelolanya (halaman 25);
2. Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyikapi hal tersebut ternyata mau untuk mengikuti ujian Paket C tersebut dan selanjutnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan saksi KARIM bin LA KARII kepadanya, berupa pas foto berukuran 4x6 dan 2x3 masing-masing 2 lembar dan foto copy ijazah terakhir (halaman 25 - 26);
3. Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tanpa mengikuti proses belajar mengajar mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan lulus serta mendapatkan ijazah Paket C yang dikeluarkan Kepala Dinas Kota Baubau tertanggal 28 Juli 2008 (halaman 26);
4. Menimbang, bahwa faktanya adalah PKBM Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar, hal ini didasarkan keterangan saksi SUBORNO alias SUBARNO, SAKSI SUDIN PELA bin LA PELA dan bahkan oleh para Terdakwa sebagai pengelola lembaga tersebut, namun

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dan Dinas Propinsi yang membolehkan PKBM mengirim nama-nama peserta didiknya untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C setara sekolah SMA, ... (halaman 26);

Dimana dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut nampak bahwa Majelis Hakim membenarkan fakta-fakta dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu para Terdakwa melanggar Prosedur Operasi Standar penyelenggaraan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Tahun 2008, tapi Majelis Hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana, dengan pertimbangan pada tahun 2008 memang masih banyak kelonggaran;

Begitu pula dalam pembahasan unsur "terbukti palsu", *Judex Facti* dalam pertimbangannya jika dicermati pada pokoknya juga membenarkan adanya fakta-fakta perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dengan uraian sebagaimana diuraikan dalam pembahasan "Unsur dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan, karena seharusnya terhadap hal yang demikian seharusnya putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan bebas (*vrijspraak*) melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*), sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa dalam perkara ini merupakan putusan bebas yang tidak murni (pembebasan terselubung/*verkapte vrijspraak*);

Bahwa terhadap putusan bebas yang tidak murni (pembebasan terselubung/*verkapte vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 244 KUHP dan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983 maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut;

Adapun alasan-alasan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim pengadilan Negeri Baubau dalam perkara Terdakwa LA RUSU bin LA KARII dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah karena tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar Putusannya telah menyatakan unsur “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “tidak terbukti”, sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 25 sampai dengan halaman 27 yang pada pokoknya adalah:

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya mengemukakan fakta bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah mengikuti ujian, dan menggunakan joki (saksi EDI) untuk mengikuti ujian, Penuntut Umum mendasarkan fakta tersebut pada persesuaian keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan saksi SUBORNO alias SUBARNO (halaman 26 paragraf 4), namun Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan menyatakan keterangan saksi SUBORNO alias SUBARNO berdiri sendiri tanpa dilengkapi dengan alat bukti lain (halaman 26 paragraf 6) sehingga fakta yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa faktanya adalah PKBM Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar, hal ini didasarkan keterangan saksi SUBORNO alias SUBARNO, SAKSI SUDIN PELA bin LA PELA dan bahkan oleh para Terdakwa sebagai Pengelola Lembaga tersebut, namun bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dan Dinas Propinsi yang membolehkan PKBM mengirim nama-nama peserta didiknya untuk mengikuti ujian nasional Paket C setara sekolah SMA, ... (halaman 26);
- Menimbang bahwa selain itu, terdapat peserta ujian yang tidak lulus dalam ujian tersebut, fakta tersebut menunjukkan bahwa ujian tersebut memang obyektif dan tidak ada rekayasa... (halaman 27 paragraf 3);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa Terdakwa diyakini Majelis Hakim telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus sehingga berhak memperoleh ijazah yang telah digunakan untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota DPRD Kota Baubau Periode 2008 - 2013 dan periode 2014 - 2019 (halaman 27 paragraf 5);

Bahwa dengan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah sungguh-sungguh tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan pertimbangan yang layak (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak mengikuti ujian sendiri melainkan di joki oleh saksi LA EDI bin LA KARII (adik kandung saksi LA RUSU bin LA KARII) dinyatakan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan saksi SUBORNO alias SUBARNO, sedangkan yang menyangkal keterangan kedua saksi tersebut hanya saksi LA EDI bin LA KARII seorang diri yang sekaligus adik kandung Terdakwa LA RUSU bin LA KARII yang tentu berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan saksi SUBARNO alias SUBORNO saling bersesuaian dan menyatakan bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak ikut ujian melainkan di joki oleh adiknya yang bernama saksi LA EDI bin LA KARII tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 KUHAP, dan seharusnya yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi adalah keterangan saksi LA EDI bin LA KARII karena keterangannya berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP karena tidak didukung dengan keterangan saksi lain, sehingga fakta bahwa Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak mengikuti ujian telah di dukung dengan alat bukti yang cukup;

Bahwa penyimpangan keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA oleh Majelis Hakim karena saksi MUSRIAH binti LA IJAA berada pada kedudukan yang kurang baik secara moral (berposisi sebagai joki dalam ujian) adalah pertimbangan yang tidak layak dan salah, karena fakta bahwa saksi MUSRIAH binti LA IJAA sebagai joki seharusnya menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim tentang adanya praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjokian dalam Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Baubau tahun 2008, termasuk dalam hal ini Terdakwa LA RUSU bin LA KARII yang di joki oleh adik kandungnya yang bernama LA EDI bin LA KARII;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan seharusnya pelaksana ujianlah dalam hal ini Dinas Pendidikanlah yang harus mengambil sikap untuk membatalkan hasil ujian atau ijazah Terdakwa (halaman 27 paragraf 1) adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena dengan tidak dibatalkannya hasil ujian dan ijazah Terdakwa oleh Dinas Pendidikan, tidaklah serta merta menghapus adanya peristiwa pidana apabila dikemudian hari ditemukan adanya tindak pidana dalam proses terbitnya ijazah tersebut;

2. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ijazah yang diperoleh Terdakwa telah sesuai dengan semangat dari Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. (halaman 27 paragraf 6);

Pertimbangan tersebut tidak tepat dan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ijazah diberikan kepada peserta didik, artinya yang berhak untuk mendapat ijazah hanyalah peserta didik, sementara sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sendiri oleh *Judex Facti* bahwa:
- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tanpa mengikuti proses belajar mengajar mengikuti ujian tersebut... (halaman 26 paragraf 3);
 - Bahwa PKBM Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar dan tidak pula mempunyai hasil penilaian hasil belajar atau Raport (halaman 23);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai warga belajar di Pusat kegiatan Belajar mengajar (PKBM) Baruga Lestari (keterangan Terdakwa halaman 19);

Dari fakta-fakta diatas, telah jelas bahwa Terdakwa bukanlah peserta didik, tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik, sehingga tidak layak untuk diberikan ijazah;

- b. Sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan, artinya ijazah diberikan sebagai pengakuan setelah peserta didik menempuh jenjang pendidikan dalam suatu kurun waktu tertentu dan menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut, namun sesuai dengan fakta yang dikemukakan *Judex Facti* sendiri bahwa :

- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tanpa mengikuti proses belajar mengajar mengikuti ujian tersebut... (halaman 26 paragraf 3);
- Bahwa PKBM Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar dan tidak pula mempunyai hasil penilaian hasil belajar atau Raport (halaman 23);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai warga belajar di Pusat kegiatan Belajar mengajar (PKBM) Baruga Lestari (keterangan Terdakwa halaman 19);

Dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan ini, karena kenyataannya sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar;

- c. Setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, yang artinya Terdakwa mengikuti ujian, namun sesuai fakta berdasarkan keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan saksi SUBORNO alias SUBARNO yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian melainkan diwakili / di joki oleh adik kandungnya yang bernama saksi LA EDI bin LA KARII;

Bahwa selain ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, ternyata berdasarkan fakta dipersidangan, untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Tahun 2008, ada persyaratan yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang merupakan petunjuk

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 untuk penyelenggaraan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Tahun 2008, dimana sesuai dengan POS tersebut, syarat untuk mengikuti UNPK diantaranya adalah:

- a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- c. Untuk Paket B dan C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun;

Dimana sesuai dengan fakta dipersidangan, tidak ada satupun dari syarat-syarat dalam Prosedur Operasi Standar tersebut yang dipenuhi oleh Terdakwa LA RUSU bin LA KARII, sehingga seharusnya Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak berhak untuk mengikuti ujian, apalagi terdapat fakta berdasarkan persesuaian keterangan saksi MUSRIAH binti LA IJAA dan saksi SUBORNO alias SUBARNO bahwa Terdakwa tidak mengikuti sendiri ujian tersebut melainkan di joki oleh adik kandungnya yang bernama LA EDI bin LA KARII, namun fakta tersebut tidak diberikan pertimbangan yang layak oleh *Judex Facti* (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "bahwa faktanya adalah PKBM Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar, hal ini didasarkan keterangan saksi SUBORNO alias SUBARNO, SAKSI SUDIN PELA bin LA PELA dan bahkan oleh para Terdakwa sebagai Pengelola Lembaga tersebut, namun bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dan Dinas Propinsi yang membolehkan PKBM mengirim nama-nama peserta didiknya untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C setara sekolah SMA, ... (halaman 26)" *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa secara tersirat *Judex Facti* mengakui terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola PKBM Baruga Lestari yaitu saksi KARIM bin LA KARII dan saksi H. SIANTO bin LA NTEGE selaku pengurus PKBM Baruga Lestari terhadap nama-nama peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) tahun 2008, yaitu nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh Prosedur Operasi Standar (POS) yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 untuk penyelenggaraan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Tahun 2008, yaitu:

- a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- c. Untuk Paket B dan C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun;

Namun *Judex Facti* menganggap hal tersebut dapat dibenarkan dengan alasan bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dan Dinas Propinsi yang membolehkan;

Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta dipersidangan bahwa tidak ada satupun fakta, alat bukti di persidangan maupun ketentuan perundang-undangan yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, tidak ditemukan adanya surat atau perintah baik lisan maupun tertulis yang memberikan pengecualian atau diskresi terhadap penyelenggaraan UNPK tahun 2008 boleh dilakukan dengan melanggar Prosedur Operasi Standar (POS) diatas, sehingga fakta tersebut harusnya dapat memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan ijazah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata Terdakwa LA RUSU bin LA KARII tidak berhak untuk mendapatkan ijazah tersebut dan tidak berhak menggunakan ijazah tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

1. Unsur terbukti palsu;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya telah menyatakan unsur “terbukti palsu” tidak terbukti, sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 29 sampai yang pada pokoknya adalah:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa adalah ijazah asli, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terdapat suatu fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atau bukti-bukti kuat yang diajukan Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu atau dipalsukan;

- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa adalah ijazah asli atau bukan ijazah palsu;

Bahwa dengan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah sungguh-sungguh tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan pertimbangan yang layak (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri bahwa ijazah Paket C yang diperoleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan untuk mendaftar sebagai Anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2008 - 2013 dan periode 2014 - 2019;
- b. Bahwa pada sekitar Juni 2008 saksi KARIM bin LA KARII sebagai Pengelola pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai adanya ujian Paket C (halaman 25);
- c. Bahwa ujian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 27 Juni 2008;
- d. Bahwa ijazah Terdakwa tertanggal 28 Juli 2008 tersebut diterima oleh Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2008;

Bahwa selain uraian fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur diatas, ada fakta yang diabaikan atau tidak diberikan pertimbangan yang layak (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh *Judex Facti*, yaitu adanya:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, yang pada lampirannya angka 4. Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten menyatakan pengajuan Bakal Calon oleh Pengurus Parpol adalah tanggal 10 Agustus - 15 Agustus 2008;
2. Bahwa berdasarkan fakta adanya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tersebut menunjukkan bahwa proses di KPU untuk Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2008 sudah dimulai sejak tanggal 3 April 2008 tersebut;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena tahapan di KPU dimulai sejak tanggal 3 April 2008, tentunya proses penjurangan bakal calon di internal partai politik berjalan jauh sebelum tanggal tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa belum memiliki ijazah Paket C setara SMA, bahkan belum ada rencana penyelenggaraan Ujian Nasional Paket Kesetaraan, karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui adanya Ujian tersebut sekitar bulan Juni 2008;
4. Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa mengaku baru ditawarkan untuk ikut ujian Paket C oleh saksi KARIM bin LA KARII pada sekitar Juni 2008 dan melaksanakan ujian pada tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 27 Juni 2008 dan ijazah tertanggal 28 Juli 2008 baru Terdakwa terima pada sekitar Agustus 2008, sehingga menjadi pertanyaan ijazah apa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti proses penjurangan Bakal Calon di internal Partai Politik;
5. Bahwa berdasarkan *timeline* jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2008 sebagaimana diuraikan diatas menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian bahwa ijazah Paket C yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Baubau periode 2008 - 20013 terbukti palsu;
6. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan pertimbangan bahwa ijazah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Baubau tersebut diperoleh dengan prosedur dan cara-cara yang tidak benar, sehingga ijazah yang demikian dapat dikategorikan sebagai ijazah yang terbukti palsu. Sehingga unsur "terbukti palsu" telah dapat dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah mendaftar dan ikut ujian serta lulus ujian Kejar Paket C, sehingga tidak terbukti ijazah yang Terdakwa pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut palsu;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengulang fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)